PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TERHADAP PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) DAN PERUBAHAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2025

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

Menimbang : a. bahwa Bupati Demak telah menyerahkan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak pada tanggal 7 Juli 2025, untuk dibahas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

b. bahwa dengan selesainya pembahasan terhadap Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025, perlu memberikan persetujuan yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Demak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Demak tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak terhadap Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 16 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

Memperhatikan : 1. Laporan Rapat Komisi A DPRD Kabupaten Demak Nomor 171.53/6/KOM.A/DPRD/2025 tanggal 22 Juli 2025, membahas Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025;
2. Laporan Rapat Komisi B DPRD Kabupaten Demak Nomor 171.53/5/KOM.B/DPRD/2025 tanggal 22 Juli 2025, membahas Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025;
3. Laporan Rapat Komisi C DPRD Kabupaten Demak Nomor 171.53/5/KOM.C/DPRD/2025 tanggal 21 Juli 2025,

membahas Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025;

4. Laporan Rapat Komisi D DPRD Kabupaten Demak Nomor 171.53/5/KOM.D/DPRD/2025 tanggal 21 Juli 2025, membahas Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025;
5. Laporan Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD Kabupaten Demak bersama Ketua-Ketua Fraksi, Pimpinan Komisi A, B, C dan D, Pimpinan Bapemperda, dan Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak Nomor 172.14/ 10/R.KONSULTASI/DPRD/2025 tanggal 28 Juli 2025, membahas Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025;
6. Pendapat dan Saran Badan Anggaran DPRD Kabupaten Demak Nomor 171.55/3/BANGGAR/DPRD/2025 tanggal 1 Agustus 2025, membahas Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini, selanjutnya dituangkan dalam Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025 yang ditandatangani bersama antara Bupati Demak dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

KETIGA : Laporan Rapat Komisi A DPRD Kabupaten Demak Nomor 171.53/6/KOM.A/DPRD/2025 tanggal 22 Juli 2025, Laporan Rapat Komisi B DPRD KabupatenDemak Nomor 171.53/5/KOM.B/DPRD/2025 tanggal 22 Juli 2025, Laporan Rapat Komisi C DPRD Kabupaten Demak Nomor 171.53/5/KOM.C/DPRD/2025 tanggal 21 Juli 2025,

Laporan Rapat Komisi D DPRD Kabupaten Demak Nomor 171.53/5/KOM.D/DPRD/2025 tanggal 21 Juli 2025, Laporan Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD Kabupaten Demak bersama Ketua-Ketua Fraksi, Pimpinan Komisi A, B, C dan D, Pimpinan Bapemperda, dan Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak Nomor172.14/10/R.KONSULTASI/DPRD/2025 tanggal 28 Juli 2025 dan Pendapat dan Saran Badan Anggaran DPRD Kabupaten Demak Nomor 171.55/3/BANGGAR/DPRD/2025 tanggal 1 Agustus 2025, membahas Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025, akan diatur lebih lanjut dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 4 Agustus 2025

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

ZAYINUL FATA